

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 25 TAHUN 2020

NOMOR : 500/2/1/2020

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. SALUSRA WIDYA : Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. NAZIARTO : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 20/TPA TAHUN 2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama terkait penyediaan, pemanfaatan, serta pertukaran data dan informasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing melalui Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor 21 Tahun 2020 dan Nomor 500/11/1/2020 tanggal 13 Maret 2020 antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kerja Sama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1**TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam proses penyusunan dan pengelolaan Elektronik Lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

1. Pendampingan dalam penyusunan dan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.

Pasal 3**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. memberikan persetujuan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
 - b. mendapatkan informasi dan data hasil pengelolaan Katalog Elektronik Lokal; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. melaksanakan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal; dan
 - b. menayangkan daftar barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal melalui aplikasi yang dikembangkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. memberikan pendampingan atas pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
 - b. memfasilitasi penayangan daftar barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal melalui aplikasi yang dikembangkan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. menyusun dan mengelola Katalog Elektronik Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan informasi dan data hasil pengelolaan Katalog Elektronik Lokal kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. memfasilitasi monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Katalog Elektronik Lokal kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil pada Katalog Elektronik Lokal; dan
 - e. memperbanyak pencantuman produk dalam negeri pada Katalog Elektronik Lokal.

Pasal 4**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dengan lengkap oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:

1. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat dalam hal tidak adanya kesepakatan perpanjangan antara **PARA PIHAK**.
2. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama harus didahului oleh proses koordinasi antara **PARA PIHAK** untuk menentukan langkah yang harus dilakukan dalam pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik Lokal.
4. Terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
5. Terjadi keadaan kahar.

Pasal 7**KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga hak dan kewajiban **PARA PIHAK** menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pihak yang terkena Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Perjanjian Kerja Sama ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, kecuali **PARA PIHAK** sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili, dan surat elektronik kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Cq. Direktur Pengembangan Sistem Katalog
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940
Telepon : 021-29912450
Faksimili : 021-29912451
Surat elektronik: dit.katalog@lkpp.go.id

PIHAK KEDUA

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Cq. Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33684
Telepon : (0717) 439320
Faksimili : (0717) 439320
Surat Elektronik : blp@babelprov.go.id

Pasal 10
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka pemeriksaan dari aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENUTUP

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dengan lengkap oleh **PARA PIHAK**.

Pangkal Pinang, 13 Maret 2020
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,
Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi,**

Pangkal Pinang, 13 Maret 2020
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,
Sekretaris Daerah,**

ttd

SALUSRA WIDYA

ttd

NAZIARTO